G U B E R N U R

SUMATERA BARAT

No. Urut: 14

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan modal disetor pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada PT. Balairung Citrajaya Sumbar, maka perludilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2009;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Balairung Citrajaya Sumbar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Tamba Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republiko, Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Perrierintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 39);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Balairung Citrajaya Sumbar (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSISUMATERA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Balairung Citrajaya Sumbar, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Modal dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp. 308.078.000.000,-

(Tiga Ratus Delapan Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah)

(2) Pada saat pendirian disetorkan modal sebagai berikut :
   a. Pemerintah Provinsi, terdiri dari tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Matraman Raya Nomor 19 Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang akan diserahkan setelah selesai perkerjaan pembangunan tahun 2011 dan dilakukan appraisal;
   b. PT. Dinamika Sumbar Jaya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
(3) Penambahan modal disetor diprioritaskan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
(4) Modal Daerah pada Perseroan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(5) Penambahan modal Perseroan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan Perseroan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 8 huruf b diubah dan ditambah 3 ayat yaitu ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang :
   a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai akhlak serta moral yang baik;
   b. memiliki keahlian dan pengalaman bisnis dan diutamakan di bidang hotel dan restoran;
   c. setia dan taat kepada negara dan pemerintah;
   d. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati negara dan/atau tindakan tercela lainnya;
   e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang bersifat tetap;
   f. sehat jasmani dan rohani;
   g. antara sesama anggota Direksi dan anggota Direksi dengan Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan/atau ipar.
   h. Tidak aktif atau tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan.